

Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011

Thoyibul Ihsan¹, M. Dawud Arif Khan², Umi Khusnul Khotimah³

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

Email: thoyibul.ihsan@alumni.iiq.ac.id, dawud@iiq.ac.id, umikhusnulkhotimah@iiq.ac.id

Abstrak

Penyaluran harta zakat merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Namun, penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan menimbulkan tantangan tersendiri terkait kesesuaian praktik dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 14 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta serta kesesuaiannya dengan fatwa tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan studi kasus dan wawancara sebagai sumber data primer, serta literatur dan dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat melalui tiga aset utama Rumah Singgah Pasien, ambulance, dan asrama beasiswa mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI, terutama terkait tidak adanya kebutuhan mendesak bagi mustahik, manfaat yang diperuntukkan hanya bagi mustahik, dan ketentuan pembayaran wajar untuk penggunaan oleh non-mustahik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap fatwa MUI dalam pengelolaan zakat aset kelolaan dan memberikan rekomendasi untuk evaluasi dampak sosial-ekonomi jangka panjang guna meningkatkan keberlanjutan program.

Kata Kunci: harta zakat, aset kelolaan, dan fatwa MUI

Abstract

The distribution of zakat assets is a crucial part of the Islamic economic system, serving as an instrument for poverty alleviation. However, distributing zakat in the form of managed assets presents challenges related to compliance with the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 14 of 2011. This study aims to analyze the practice of zakat distribution in the form of managed assets at the Indonesian Zakat Initiative (IZI) Representative Office of the Special Region of Yogyakarta and its compliance with the fatwa. The research employs a qualitative empirical juridical approach with case studies and interviews as primary data sources, along with literature and documents as secondary data. The results show that the distribution of zakat through three main assets Patient Halfway Houses, ambulances, and student scholarship dormitories is in accordance with MUI fatwa provisions, particularly regarding the absence of urgent needs for mustahik, benefits exclusively for mustahik, and fair payment conditions for non-mustahik use. The study implies the importance of adhering to MUI fatwas in managing zakat managed assets and recommends evaluating the socio-economic long-term impact to improve program sustainability.

Keywords: *zakat assets, managed assets, and MUI fatwa*

*Correspondence Author: Thoyibul Ihsan
Email: thoyibul.ihsan@alumni.iiq.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan fundamental dari sistem ekonomi Islam. Keberadaan syariat zakat sering kali disebut sebagai ibadah yang memiliki kedudukan penting, strategis dan menentukan, baik dari segi ajaran maupun dari sisi pembangunan masyarakat (Hamzah & Kurniawan, 2020; Noviarita et al., 2022; Ulandari, 2022). Syariat zakat mengandung sejumlah aspek yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tidak hanya akhirat akan tetapi juga kehidupan dunia, yaitu dalam aspek ekonomi, sosial dan moral (Said, 2014).

Dalam aspek ekonomi, zakat membawa misi mewujudkan kesejahteraan yang merata di tengah-tengah masyarakat muslim. Zakat mencegah adanya penumpukan harta kekayaan hanya pada segelintir orang melalui penyaluran harta zakat kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan, sebelum akhirnya menumpuk besar dan justru menjadi berbahaya ditangan pemiliknya (Abduh & Darta, 2020; Akmal et al., 2022; HOTIMAH, 2023). Selain itu, zakat juga mengandung maksud dalam aspek moral dan sosial. Seseorang yang mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dalam bentuk zakat sebagai sebuah kewajiban, mengajarkan kepada manusia untuk menjauhkan diri dari sifat tamak, mengajarkan menjadi dermawan, merubah dari perilaku menumpuk-numpuk harta tanpa peduli berbagi menjadi gemar berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

Dalam hal ini zakat juga dapat memupuk dan menumbuhkan jiwa sosial, serta menyadarkan para pemilik harta kekayaan akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki kepada sesamanya. “Maka, di dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggung jawab mereka miliki.” Di indonesia pengelolaan zakat saat ini dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat yang terbagi menjadi dua, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah, dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat (Hasibuan, 2021; Hayatika et al., 2021; Kesuma Wardhani, 2018; Mahrini et al., 2022; Qasim & Sastrawati, 2022).

Melihat begitu penting dan mulianya tujuan dari syariat zakat, maka setiap proses yang ada dalam Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia sudah seharusnya dapat dijalankan dengan baik dalam segala aspek tanpa terkecuali, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban (Ardini & Asrori, 2020; Mukmin & Susilawati, 2020; Rachman & Makkarateng, 2021; Wijaya, 2023; Zainul Anwar et al., 2019). Pelaksanaan pengelolaan zakat harus dijalankan dalam sistem yang baik, sebagaimana hal itu telah diamanahkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal senada juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibangun atas tiga pilar

utama, yaitu penghimpunan dana, manajemen dana, serta pendayagunaan dana. Ketiganya harus dilakukan dan dikelola secara baik. Jika salah satu pilar tidak jalan, maka OPZ akan pincang. Dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan, bahwa tugas dan fungsi Badan pengelola zakat adalah mengelola zakat, yaitu dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam upaya mendukung pengelolaan zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) agar memiliki sistem kelola yang lebih baik, telah dibuat sejumlah instrumen, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak sedekah. Terdapat juga instrumen yang berguna memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat, yaitu berupa Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan sejumlah fatwa seputar zakat sebagai landasan hukum dalam praktik penghimpunan dan penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat.

Dari tahun 1976 M hingga tahun 2021 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 19 fatwa yang berkaitan dengan zakat. Sebagian besar dari fatwa-fatwa tersebut berkaitan dengan bentuk praktik baru yang ada dalam pengelolaan zakat, seperti Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan dan yang lainnya, yang kini praktik tersebut telah banyak diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di seluruh Indonesia. Fatwa-fatwa baru yang berkaitan dengan praktik kontemporer pengelolaan zakat tersebut umumnya ditetapkan dengan tujuan agar dapat mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya bagi umat dari harta zakat, dan sebagai jawaban atas problematika serta pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat terkait praktik-praktik baru yang ada di lapangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah lembaga yang diberikan wewenang mengatur dan memantau praktik Ekonomi Syariah di Indonesia termasuk zakat, sudah semestinya Fatwa-fatwanya dapat dipatuhi dan dijadikan rujukan dalam setiap praktik di lembaga zakat manapun, tidak terkecuali Fatwa No. 14 Tahun 2011 tentang kebolehan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 ini muncul dari pertanyaan masyarakat tentang apa hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, karena pada asalnya, harta zakat yang disalurkan kepada muatahik adalah berupa harta benda secara langsung yang dapat di nikmati. Ketika zakat yang lumrahnya disalurkan dalam bentuk harta secara langsung itu dirubah menjadi disalurkan dalam bentuk aset kelolaan, maka artinya mustahik hanya menerima harta zakat dalam bentuk manfaat dari aset kelolaan tersebut tanpa dapat menikmati harta zakat tersebut secara langsung.

Sebagai sebuah praktik baru dalam pengelolaan zakat, kebolehan menyalurkan harta zakat dalam bentuk aset kelolaan bukan merupakan satu-satunya pendapat yang ada, akan tetapi terdapat juga pendapat lain yang berkebalikan dengannya. Seperti sejumlah ulama yang mensyaratkan adanya perpindahan hak kepemilikan dalam penyaluran harta zakat, yang jelas itu tidak terjadi apabila zakat disalurkan dalam bentuk aset kelolaan,

karena mustahik hanya menerima zakat dalam bentuk manfaat dari aset, bukan aset tersebut. Adapun Majelis Ulama Indonesia sendiri menetapkan bolehnya praktik penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan berlandaskan pendapat sejumlah ulama, di antaranya adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang menyatakan, “Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar duapuluh dirham sebagai ganti dari obyek zakat yang dimiliki oleh seorang muzaki dalam zakat hewan ternak, dan tidak serta merta berpindah kepada nilai obyek zakat tersebut. Selain itu, karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keleluasaan kepada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta dan sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh. Berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dengan disertai sejumlah ketentuan yang ketat. Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi, sebagaimana tertulis dalam fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 adalah tidak adanya kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat.

Di antara dampak dari Fatwa di atas, saat ini sejumlah Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia tengah menjalankan program penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, seperti fasilitas ambulance, fasilitas pendidikan, hingga fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan sejenisnya. Akan tetapi, di tengah fenomena tersebut, tidak jarang daerah yang di dalamnya terdapat sejumlah Lembaga Amil Zakat yang menjalankan program tersebut, seringkali masih terhitung sebagai daerah yang kemiskinannya masih tinggi seperti wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di tengah bermunculannya aset kelolaan yang bersumber dari dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat, yang tentunya membutuhkan dan terus menelan dana dalam pengelolaannya, masih banyak masyarakat yang berada di wilayah terkait masih berada dalam kemiskinan dan butuh akses segera terhadap harta zakat. Sebagaimana definisi kemiskinan itu adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Maka, apakah ketentuan pada fatwa di atas telah dipatuhi secara baik sebagaimana semestinya?

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan sebuah Lembaga Amil zakat yang didirikan pada 10 November Tahun 2015, memiliki visi menjadi lembaga zakat profesional, terpercaya yang menginspirasi, gerakan kebajikan dan pemberdayaan. Seperti Lembaga Zakat yang lain, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memiliki fungsi dan tujuan untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia dan menebarkan seluas-luasnya kemanfaatan bagi para mustahik zakat di Indonesia. Tercatat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) saat ini memiliki 15 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah kantor perwakilan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Yogyakarta.

Dalam perjalanannya, IZI terus turut bekerja keras memaksimalkan potensi zakat untuk rakyat Indonesia, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dan pendayagunaannya. IZI saat ini tengah mengelola sejumlah aset yang bersumber dari harta zakat yang diperuntukkan kemanafaatannya bagi para mustahik, seperti Ambulance dan fasilitas kesehatan berupa Rumah Singgah Pasien (RSP). Program ini tidak hanya dilakukan oleh kantor pusat, akan tetapi juga kantor-kantor pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia. Paling terbaru yang melakukan program tersebut, diluar ambulance - adalah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor perwakilan Yogyakarta. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang berkantor di Yogyakarta tersebut bekerjasama dengan PT Paragon Technology and Innovation merilis program Rumah Singgah Pasien (RSP) pada hari Jum'at, 23 September 2022 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Aan Suherlan selaku Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia mengatakan bahwa Rumah Singgah Pasien ini hadir sebagai fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit rujukan akan tetapi terkendala dengan biaya pengobatan. Meski bukan kantor pusat, Inisiatif Zakat Indonesia yang berada di Yogyakarta tentu harus turut merepresentasikan kebijakan dan tata kelola seperti yang ada dipusat, di mana pada 7 November 2022 lalu, Dewan Pengawas Syariah, yang diketuai oleh Oni Sahroni memberikan penilaian “Telah Sesuai dengan Norma Kepatuhan Syariah” kepada Inisiatif Zakat Indonesia terkait realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) periode 1 Januari hingga 30 September 2022.

Melihat Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta sebagai bagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dianggap kompeten, serta cukup ketatnya ketentuan dalam Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan dan pentingnya harta zakat itu dapat didayagunakan dan disalurkan dengan efektif sebagaimana semestinya, sekaligus fakta bahwa penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta masih tinggi dan cenderung meningkat, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana praktik penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah praktik yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dengan menjadikan variabel kesesuaiannya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan? Karena itu Tesis ini saya beri judul “Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan Pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 (Studi Kasus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Yogyakarta).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pengelolaan zakat dan peran aset kelolaan sebagai bentuk inovasi dalam pendistribusian zakat. Prasetyo (2014) mengkaji penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum yang berfokus pada pemanfaatan dana zakat untuk program produktif dan sosial, menunjukkan pentingnya aspek kemaslahatan dan keadilan dalam penyaluran zakat. Studi oleh Annisa Wibawanthi dan Mohammad Ridwan (2020) membahas pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, menyoroti efektivitas program serta tantangan dalam distribusi dana zakat. Selanjutnya, Ghufuranak dan Dina Fitriasia Septiarini (2016) melakukan

analisis pengakuan dan pengukuran aset kelolaan pada lembaga amil zakat, memperlihatkan perlunya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset zakat agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Ketiga studi tersebut memberikan gambaran penting mengenai pengelolaan zakat dan relevansi aset kelolaan, meskipun belum secara spesifik meneliti kesesuaian praktik dengan fatwa MUI secara mendalam di konteks lokal seperti IZI Yogyakarta.

Meskipun telah banyak penelitian mengenai pengelolaan zakat dan penggunaan aset kelolaan, masih terdapat kekurangan kajian yang menitikberatkan pada aspek kesesuaian praktik penyaluran zakat aset kelolaan dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 secara empiris dan kontekstual di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta. Selain itu, penelitian terdahulu kurang menyoroti bagaimana penerapan ketentuan ketat fatwa tersebut dalam operasional sehari-hari lembaga amil zakat serta dampaknya terhadap penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif praktik di IZI Kantor Perwakilan DIY dan evaluasi tingkat kepatuhan terhadap fatwa serta dampak sosialnya bagi mustahik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa studi empiris yang menggabungkan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus pada lembaga zakat yang menerapkan penyaluran zakat aset kelolaan sesuai Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Selain itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji tiga bentuk aset kelolaan utama (Rumah Singgah Pasien, Ambulance, dan Asrama Beasiswa Mahasiswa) yang belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks lokal Yogyakarta. Pendekatan yang dilakukan juga menyoroti bagaimana ketentuan fatwa diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana penerima manfaat merasakan dampaknya, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengkaji kesesuaiannya dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran aset kelolaan tersebut dalam memberikan manfaat kepada para mustahik serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki pengelolaan dan pendayagunaan zakat di masa mendatang.

Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan pengelolaan zakat, serta memberikan kontribusi pemikiran terkait implementasi fatwa MUI dalam praktik pengelolaan zakat aset kelolaan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan penting bagi lembaga pengelola zakat, khususnya IZI Kantor Perwakilan DIY, untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam penyaluran zakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya regulasi dan pengawasan dalam pengelolaan zakat yang inovatif agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang mengkombinasikan penelitian pustaka dan lapangan untuk mendapatkan data yang relevan dengan rumusan masalah. Jenis penelitian ini berfokus pada studi kasus terkait praktik penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) di kantor perwakilan DIY, serta kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pengelola IZI terkait pandangan mereka mengenai fatwa tersebut, serta data sekunder yang meliputi literatur dan karya-karya relevan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara terstruktur dengan staf IZI, observasi langsung terhadap praktik penyaluran harta zakat, dan dokumentasi yang mencakup rekaman atau catatan penting untuk mendalami informasi yang diperlukan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data untuk menyaring informasi yang penting dan relevan, disusul dengan penyajian data dalam bentuk sketsa untuk mempermudah klasifikasi, dan akhirnya menarik kesimpulan berdasarkan tema yang telah ditentukan. Teknik penulisan tesis ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam buku Pedoman Penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi yang diterbitkan oleh IIQ Press Jakarta pada tahun 2020, untuk memastikan bahwa penulisan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta

A. Penerapan Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan pada Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta saat ini dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu disalurkan dalam bentuk fasilitas kesehatan berupa Rumah Singgah Pasien dan ambulance, dan fasilitas pendidikan dan pemberdayaan berupa Asrama Beasiswa Mahasiswa.

1. Rumah Singgah Pasien

Pengadaan Rumah Singgah Pasien di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kantor perwakilan Yogyakarta telah dilakukan sejak tahun 2016. Program ini membawa visi kantor pusat Inisiatif Zakat Indonesia yaitu menjadi Rumah Singgah Pasien dengan layanan terbaik dengan edukasi dan pendampingan pasien dua kali selama masa rawat di Rumah Sakit yang menjadi rujukan daerah atau nasional. Pada Jum'at, 23 September 2022, IZI menjalin kerjasama dengan PT Paragon Technology and Innovation sebagai donatur program.

Dari uraian di atas dapat dipahami beberapa hal berkaitan dengan Rumah Singgah Pasien apabila ditinjau dari segi pengelolaan harta zakat, yaitu bahwa pengambilan dana sebagai sumber pengadaan program dilakukan dengan mengambil dana zakat perusahaan PT Paragon sebagai donaturnya serta bersumber dari dana program yang dirancang dalam RKT di setiap akhir tahunnya.

“Jalinan kerjasama PT Paragon dengan Rumah Singgah Pasien adalah lebih sebagai donatur, karena di IZI terdapat dua jenis donatur yaitu yang berasal dari perusahaan dan ritel atau perorangan. Salah satunya PT Paragon itu adalah donatur dari Rumah Singgah Pasien, dengan sumber dana yang didonasikan adalah dari dana zakat perusahaan. Sebenarnya PT Paragon merupakan donatur dari IZI Pusat, namun mereka memesan untuk tempat penyaluran zakat mereka adalah di RSP Yogyakarta, dan kami yang berada di Yogyakarta hanya sebagai pelaksana.”

Zakat Perusahaan di Indonesia memang dibenarkan, bahkan telah tertuang di dalam Undang-Undang, yaitu UU nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di antara dasar praktik tersebut adalah keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VII tahun 2021 yang menyebut kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat. Para ulama peserta Mutamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat Perusahaan kepada zakat perdagangan. Dari sini dapat dipahami bahwa sumber dana pengadaan Rumah Singgah Pasien yang bersumber dari dana zakat perusahaan merupakan sumber dana yang sah dan legal, sesuai syariat dan Undang-Undang. Adapun pemilihan tempat dan sasaran yang dilakukan oleh PT Paragon dalam menunaikan zakatnya kepada RSP Yogyakarta adalah sesuatu yang sah dan sesuai syariat, sebagaimana hal itu dapat dipahami dari penjelasan Yusuf al-Qaradhawi dalam buku Hukum Zakat, Studi Komperatif Mengenal Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Quran dan Hadis, yang menyatakan bahwa diperbolehkan memberikan semua zakat pada Sebagian golongan tertentu demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat.

Dana zakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas berupa rumah singgah sementara bagi pasien selama menjalani perawatan di Rumah Sakit rujukan. Hingga saat ini bangunan yang digunakan sebagai Rumah Singgah Pasien IZI masih bersifat menyewa, sehingga masih harus terus mengeluarkan dana operasional untuk itu. Adapun fasilitas yang terdapat dalam Rumah Singgah Pasien tersebut adalah berupa penyediaan makanan untuk tiga kali sehari selama berada di Rumah Singgah tanpa ada batasan waktu, dan pemberian edukasi keislaman. Selain itu, Rumah Singgah Pasien juga menyediakan fasilitas antar jemput berupa ambulance bagi pasien yang singgah, baik untuk mengantar menuju Rumah Sakit Rujukan, atau menjemput dari Rumah Sakit rujukan ke Rumah Singgah Pasien, atau bahkan dari terminal.

Dari sini dapat dipahami bahwa penyaluran harta zakat dalam program Rumah Singgah Pasien bentuk praktiknya lebih pada bersifat konsumtif, meski terdapat juga aktifitas program yang bersifat produktif meski porsinya sangat sedikit, yaitu berupa edukasi keislaman kepada para penghuni Rumah Singgah Pasien. Praktik penyaluran zakat dalam bentuk produktif maupun konsumtif keduanya merupakan praktik yang diakui dalam penyaluran harta zakat, sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Teguh Ansori dalam jurnalnya yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo.

Dalam hal target penyaluran, fasilitas yang ada di Rumah Singgah Pasien IZI Yogyakarta hanya diperuntukkan bagi para mustahik zakat saja, dan ini sesuai dengan ketentuan bahwa yang berhak menerima harta zakat adalah para mustahik yang delapan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah [9] ayat 60, tidak kepada yang lain. Dalam ketentuan tersebut, Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas Rumah Singgah Pasien, yaitu terdaftar dalam proses berobat ke Fasilitas Kesehatan Nasional atau Fasilitas Kesehatan Daerah. Merupakan pasien yang dirujuk ke rumah sakit nasional atau daerah, termasuk pasien fakir dan atau miskin, tidak mengidap penyakit menular, berasal dari luar daerah, pengobatan rawat jalan berkelanjutan, peserta BPJS PBI atau kelas 3, dan beragama Islam. Selain itu, calon penerima manfaat program Rumah Singgah Pasien juga harus melengkapi sejumlah berkas seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, (KTP), Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Fotokopi SKTM/BPJS KELAS 3/KIS, Surat Rujukan, dan Surat Keterangan bebas COVID-19 (Kondisi Pandemi).

2. Ambulance

Saat ini Ambulance yang dimiliki Inisiatif Zakat Indonesia Yogyakarta berjumlah 1 buah, yang telah diadakan dari dana zakat sejak tahun 2016. Pengadaan ambulance di Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta berasal dari dana zakat yang diambilkan dari bagian *aṣnāf* fakir miskin, sedangkan dana operasional untuk gaji driver diambilkan dari dana zakat bagian *fi Sabīlillāh*. Sejauh ini kita tidak ada sumber lain (untuk pengadaan ambulance) seperti dana hibah, sehingga murni pengadaannya bersumber dari dana zakat yang diperuntukkan bagi fakir dan miskin.

Fasilitas yang diberikan IZI Yogyakarta dengan adanya ambulance ini kepada mustahik adalah berupa fasilitas jemput antar mustahik yang sakit untuk menuju rumah sakit, mengantarkan jenazah ke pemakaman bagi keluarga tidak mampu, sebagai fasilitas angkutan dan pendistribusian bantuan bagi korban bencana alam, dan yang lainnya. Semua fasilitas tersebut tidak dipungut biaya apapun, atau gratis. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, calon mustahik harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti mengisi form yang tersedia di laman web IZI dan menyerahkan sejumlah berkas seperti surat keterangan tidak mampu ketika selesai pengantaran atau penjemputan.

Pada poin ini dapat dipahami bahwa IZI Yogyakarta sangat memegang teguh prinsip bahwa dana zakat harus disalurkan kepada pihak yang tepat dan benar-benar berhak mendapatkannya. Meskipun berikutnya, dalam penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan berupa fasilitas ambulance ini, IZI Yogyakarta membuka ruang bagi non mustahik untuk menerima manfaat dari aset ini dengan dasar ketentuan yang berlaku.

Fasilitas ambulance diperbolehkan untuk diambil manfaatnya oleh non mustahik dengan ketentuan, yaitu membayar sejumlah biaya yang terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah pemanfaatan fasilitas dari non mustahik terhadap ambulance untuk penggunaan di dalam wilayah Yogyakarta, dan pemanfaatan fasilitas ambulance untuk penggunaan ke luar wilayah Yogyakarta. Untuk penggunaan di dalam wilayah Yogyakarta, pengambil manfaat non mustahik dikenakan biaya tanpa nominal tertentu,

atau dengan membayar infak terbaik. Sedangkan pemanfaatan ambulance oleh non mustahik untuk penggunaan di luar wilayah Yogyakarta maka dikenakan tarif delapan ribu rupiah perkilometer, yang kemudian disalurkan sebagai dana kebajikan untuk operasional ambulance.

Untuk Non Mustahik yang memanfaatkan fasilitas ambulance, selama masih dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka infak yang dibayarkan masih berdasarkan infak terbaik, tidak ada penentuan nominal. Akan tetapi apabila sudah sampai luar wilayah DIY, hitungan infak adalah ditentukan jauhnya jarak dalam satuan kilometer, dengan nominal perkilometranya adalah delapan ribu rupiah.

3. Asrama Beasiswa Mahasiswa

Aset lain yang saat ini dikelola oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Yogyakarta adalah Asrama Beasiswa Mahasiswa yang berada di Swakarya No. 196 b, RT. 09/ RW. 04, Kocoran, Caturtunggal, Ke. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini telah dilakukan oleh IZI Yogyakarta sejak tahun 2018 dan masih berjalan hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya, Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Yogyakarta menjadikan sumber dana program ini adalah dari bagian *aṣnāf* fakir miskin, yaitu untuk dana pengadaan Asrama, kebutuhan sehari-hari penghuni asrama, dan uang saku bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Program ini juga dilengkapi dengan kegiatan program pemberdayagunaan bagi penerima mahasiswa seperti agenda *taḥfīz*, sejumlah pelatihan dan yang lainnya. Sumber dana yang digunakan dalam hak ini juga berasal dari harta zakat bagian *aṣnāf* fakir miskin yang dirancang dan dianggarkan pada RKT pada setiap akhir tahunnya. Penerima fasilitas Asrama Beasiswa Mahasiswa IZI Yogyakarta hanya dibatasi bagi mustahik zakat yaitu fakir miskin, dalam hal ini mahasiswa kurang mampu. Hal ini dilakukan dengan adanya seleksi di awal dengan mempersyaratkan sejumlah berkas yang harus dilengkapi bagi mustahik yang mengajukan seperti surat keterangan tidak mampu, slip gaji orang tua, dan kuitansi pembayaran UKT.

B. Analisis Kesesuaian Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta dalam Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan dengan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan

Pelaksanaan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Yogyakarta mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk menerima harta zakat.

Pada ketentuan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan di IZI Yogyakarta disebutkan bahwa zakat harus didistribusikan sesuai dengan syariat, dan

dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memastikan tidak adanya kebutuhan mendesak mustahik terhadap harta zakat, yaitu pada poin pendistribusian dari ketentuan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan di Inisiatif Zakat Indonesia kantor perwakilan Yogyakarta:

- a. Zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
- b. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memastikan tidak ada kebutuhan mendesak para mustahik untuk menerima harta zakat, serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pertama, zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, yaitu hanya kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran: fakir miskin, amil zakat, muallafah qulūbuhum, riqāb (membebaskan budak), orang yang terlilit hutang, fī sabīlillāh, dan Ibnu Sabil. Termasuk menyalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam adalah dengan memperhatikan sejumlah ketentuan sebagai berikut:

- 1) Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahik apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada mustahik.

Dalam hal ini Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta tidak pernah sedikit pun menghalangi salah satu golongan penerima zakat dari haknya. Sebagai lembaga Amil Zakat Profesional segala kegiatan pendistribusian zakat di IZI Yogyakarta yang akan dilakukan selama setahun kedepan telah dirancang dan direncanakan sejak awal, termasuk pihak-pihak yang akan menerima penyaluran tersebut tanpa adanya satu pihak yang dihalangi dari haknya. Hanya saja yang sering terjadi adalah keterbatasan dana zakat yang dikumpulkan sehingga memaksa pengelolaan zakat difokuskan pada sejumlah golongan mustahik yang bersifat prioritas.

- 2) Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan mustahik, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (garīm) atau ibnu sabil hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

Dalam hal ini IZI Yogyakarta tidak pernah berkeyakinan bahwa harta zakat harus disalurkan kepada para mustahiknya dengan bagian yang sama rata, melainkan lebih pada pendistribusian kepada golongan-golongan prioritas yang jumlahnya lebih banyak dengan alokasi dana yang lebih besar. Umumnya IZI Yogyakarta menganggarkan untuk golongan prioritas ini dengan bagian lebih dari 50% pada awal perencanaan.

- 3) Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihi

bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain. Hal yang paling penting adalah jika terdapat kelebihan dana zakat, maka harus berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan bukan disebabkan hawa nafsu atau keinginan tertentu dan tidak boleh merugikan golongan mustahik atau pribadi lain.

- 4) Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.

Dalam hal ini IZI Yogyakarta selalu menjadikan golongan fakir dan miskin menjadi *aṣnāf* penerima zakat yang prioritas, yaitu dengan memberi kecukupan kepada mereka atas kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Hal ini menjadi penting karena dengan memastikan tercukupinya kebutuhan pokok para mustahik, khususnya fakir miskin, menjadikan IZI memiliki opsi untuk menyalurkan dana zakat dalam bentuk lain seperti pemberdayaan dan yang lainnya.

- 5) Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahik bahkan satu orang saja. Hal itu dikarenakan, membagikan dana zakat yang sedikit, untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahik, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

Kedua, berkaitan dengan ketentuan bahwa penyaluran zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memastikan tidak ada kebutuhan mendesak para mustahik untuk menerima harta zakat, serta memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, salah satu komitmen IZI Yogyakarta dalam menjalankan ketentuan di atas adalah IZI Yogyakarta menyebar sejumlah relawan di setiap penjuru Yogyakarta, yakni pada level kecamatan untuk mengidentifikasi keberadaan mustahik yang memiliki kebutuhan mendesak untuk menerima harta zakat. Selanjutnya apabila ditemukan, maka dilakukan verifikasi, dan apabila terbukti maka berikutnya dibuatlah rekomendasi penyaluran harta zakat kepadanya, dan selanjutnya tim penyaluran dan pendayagunaan harta zakat IZI Yogyakarta akan melakukan survei lokasi guna memastikan kembali laporan tersebut. Selain tujuan langkah tersebut adalah memastikan tidak adanya mustahik yang memiliki kebutuhan mendesak, juga termasuk menjadi upaya pemerataan, keadilan dan kewilayahan dalam pendistribusian zakat.

Langkah kedua, dalam upaya memastikan tidak adanya kebutuhan mendesak mustahik terhadap harta zakat adalah IZI Yogyakarta membuka seluas-luasnya bagi masyarakat wilayah Yogyakarta pintu pengajuan bantuan dana zakat bagi yang membutuhkan. Langkah ini untuk menjangkau barangkali masih ada para mustahik yang luput dari radar yang memiliki kebutuhan mendesak untuk segera memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam langkah ini, IZI Yogyakarta tidak membatasi asal wilayah tertentu dari Yogyakarta yang berhak mengajukan bantuan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mewujudkan nilai pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Meski demikian, setelah semua yang dilakukan serta upaya yang diusahakan, IZI Yogyakarta sepenuhnya menyadari bahwa tidak semua orang mengenal dan mengerti tentang keberadaan IZI di Yogyakarta.

Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa masih ada mustahik di Yogyakarta yang sebetulnya memiliki kebutuhan mendesak terhadap harta zakat namun belum merasakan kebermanfaat dari IZI Yogyakarta karena ketidak tahuan informasi. Maka, dalam hal ini berlaku dalam konteks usaha yang dilakukan IZI Yogyakarta sabda Nabi Muhammad SAW,

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian.”

Dari ketentuan di atas beserta juga praktik yang dilakukan dalam upaya merealisasikan ketentuan tersebut mengkonfirmasi bahwa persyaratan tidak adanya kebutuhan mendesak mustahik untuk mendapatkan harta zakat telah dipenuhi oleh IZI Yogyakarta, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa No. 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

2. Manfaat dari Aset Kelolaan Hanya Diperuntukkan Bagi Para Mustahik Zakat

Harta zakat pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain golongan yang berhak. Karena itu, seharusnya secara otomatis hal yang sama juga berlaku demikian ketika dana zakat tersebut disalurkan kepada para mustahik dalam bentuk manfaat. Tidak ada yang boleh menerima dan merasakan manfaat tersebut kecuali para aṣnāf penerima zakat. Ketentuan ini telah terwakili oleh ketentuan penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan IZI Yogyakarta bagian (b), pendistribusian yang menyatakan bawa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, yang termasuk maknanya adalah zakat disalurkan hanya kepada golongan yang berhak, sekalipun setelah berubah bentuk yaitu berupa manfaat yang diberikan.

Dalam praktiknya, Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Perwakilan Yogyakarta dalam menyalurkan harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, baik berupa Rumah Singgah Pasien, Ambulance, dan Asrama Beasiswa, selalu memastikan bahwa yang berhak menerima manfaat dari program-program tersebut hanya para mustahik zakat. Untuk menerima manfaat dari Rumah Singgah Pasien, baik berupa fasilitas tempat tinggal sementara selama masa pengobatan rawat jalan, makanan tiap hari, ambulance untuk mengantar ke rumah sakit maupun terminal, IZI Yogyakarta mensyaratkan untuk menyerahkan bukti surat keterangan tidak mampu sebagai buktinya.

Hal yang sama juga dilakukan pada aset kelolaan IZI Yogyakarta lainnya yang manfaatnya hanya diperuntukkan untuk para mustahik. Orang yang hendak menggunakan fasilitas ambulance gratis IZI Yogyakarta harus melewati dan memenuhi beberapa syarat dan ketentuan seperti melengkapi biodata diri, foto copy KK, foto copy KTP, dan Surat Keterangan RT RW. Persyarat ini kemudian harus diserahkan setelah proses pengantaran selesai untuk memverifikasi apakah layak mendapatkan fasilitas gratis atau termasuk golongan yang dibebankan biaya sebagai dana kebajikan untuk IZI. Demikian halnya pemanfaatan aset IZI berikutnya yaitu berupa Asrama Beasiswa. Disebutkan sebagai syarat mendapatkan fasilitas asrama beasiswa adalah harus menunjukkan surat keterangan

tidak mampu (SKTM) atau bukti slip gaji orang tua. Ketentuan yang berlaku pada penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan beserta praktik yang dilakukan dalam bentuk pengadaan Rumah Singgah Pasien, Ambulance, dan Asrama Beasiswa sesuai dengan maksud dari ketentuan yang ada pada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

Bagi selain mustahik zakat diperbolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahik zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa aset kelolaan yang diadakan oleh Lembaga Amil Zakat dari harta zakat untuk kemudian manfaatnya dirasakan oleh para mustahiknya diperbolehkan untuk dirasakan juga oleh golongan selain mustahik dengan syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar golongan non mustahik dapat menikmati manfaat dari aset kelolaan tersebut adalah harus melakukan pembayaran secara wajar untuk kemudian dijadikan sebagai dana kebajikan.

Pada praktik penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan oleh IZI Yogyakarta, golongan non mustahik diperbolehkan menikmati manfaat aset kelolaan yang diadakan dari harta zakat hanya pada aset berupa ambulance saja, dan itu dengan syarat melakukan pembayaran sejumlah tertentu. IZI Yogyakarta menetapkan bagi golongan non mustahik untuk membayar infak terbaik jika pengantaran masih berada di wilayah DIY, membayar sejumlah delapan ribu perkilo meternya apabila telah keluar wilayah DIY. Dana infak tersebut kemudian terhitung sebagai dana kebajikan yang kemudian disalurkan sebagaimana ikrar dana itu diberikan, yakni untuk operasional ambulance, yang berarti kembali kepada kepentingan mustahik.

Dari praktik di atas dapat dipahami bahwa ketentuan yang berlaku pada pemanfaat ambulance bagi golongan non mustahik ini setelah dicermati sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan.

KESIMPULAN

Praktik penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kantor Perwakilan Yogyakarta dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu Rumah Singgah Pasien (RSP), fasilitas ambulance, dan Asrama Beasiswa Mahasiswa (BESMA), yang semuanya diperuntukkan bagi mustahik zakat, khususnya golongan fakir dan miskin. Namun, fasilitas ambulance juga dapat dimanfaatkan oleh golongan non-mustahik dengan ketentuan pembayaran infak yang telah diatur sesuai wilayah penggunaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik penyaluran ini sudah sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2011, terutama terkait tiga ketentuan penting: tidak adanya kebutuhan mendesak untuk penerimaan harta zakat secara langsung oleh mustahik, manfaat aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi mustahik, dan penggunaan aset oleh non-mustahik dengan pembayaran yang wajar sebagai dana kebajikan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengkaji dampak jangka panjang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan terhadap kesejahteraan mustahik serta

mengembangkan model evaluasi efektivitas program yang lebih komprehensif, termasuk aspek sosial dan ekonomi, guna memperkuat keberlanjutan dan manfaat distribusi zakat aset kelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Darti, E. (2020). Persepsi Dan Kepuasan Mustahik Terhadap Penyaluran Dan Manfaat Zakat Untuk Modal Usaha Di Kota Bengkulu. *Akuntabilitas*, 14(1). <https://doi.org/10.29259/Ja.V14i1.10717>
- Akmal, F., Adi, I. R., & Machdum, S. V. (2022). Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh). *Jmbi Unsrat (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3). <https://doi.org/10.35794/Jmbi.V9i3.44981>
- Ardini, Y., & Asrori. (2020). Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas Dan Transparansi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1).
- Hamzah, Z., & Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(1), 30–40.
- Hasibuan, S. M. (2021). Analisis Keputusan Muzakki Melaksanakan Pembayaran Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Di Sumatera Utara. *El-Buhuth: Borneo Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.21093/El-Buhuth.V3i2.3475>
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2). <https://doi.org/10.36778/Jesya.V4i2.438>
- Hotimah, H. (2023). Kajian Teoritis Tentang Zakat Tembakau Dalam Perspektif Islam:: Study Kasus Di Desa Peresak Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur. *Al-Rasyad*, 2(02).
- Kesuma Wardhani, R. W. (2018). Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.23971/Njppi.V2i1.923>
- Mahrini, M., Syafari, M. R., & Anisah, H. U. (2022). Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(2). <https://doi.org/10.20527/Jpp.V3i2.4326>
- Mukmin, M. N., & Susilawati, S. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 6(1). <https://doi.org/10.30997/Jakd.V6i1.2809>
- Noviariita, H., Afiana, S. D., Indahsari, L., & Nurhayati, D. (2022). Analisis Zakat Sebagai Sumber Kekayaan Negara. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.35912/Bukhori.V2i1.1747>

- Qasim, D. S., & Sastrawati, N. (2022). Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo. *Siyasatuna*, 3(1).
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/Alkharaj.V1i1.1400>
- Said, H. A. (2014). Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 7.
- Ulandari, N. (2022). Pelaksanaan Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Fikih Tentang Zakat Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.36418/Jii.V1i2.10>
- Wijaya, R. H. (2023). Akuntansi Dan Zakat: Determinan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Di Provinsi Jawa Tengah. *Accountthink : Journal Of Accounting And Finance*, 8(01). <https://doi.org/10.35706/Acc.V8i01.8624>
- Zainul Anwar, A., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Di Kabupaten Jepara. *Proceeding Of Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics (Cimae)*, 2.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).